



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : Kd.11.21/4/PP.03.2/ 3551 /2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DEMAK :**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua (2) lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swata Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah yang di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Sekolah seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan piagam pendirian dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 30 Desember 2009

An. Kepala  
Kasi Mpenda Islam



Drs. H. Farikhin, M.Pd.I  
NIP 131764060

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Dep.Agama Kab.Demak
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. Karangawen

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Kantor  
Departemen Agama Kabupaten Demak  
Nomor : Kd.11.21/4/PP.03.2/3551 /2009  
Tanggal : 30 Desember 2009  
Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah  
Ibtidaiyah dilingkungan Kantor  
Departemen Agama Kab. Demak

NO	Nama dan Alamat	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Piagam
1.	Madrasah Ibtidaiyah "SUNAN KALIJAGA" Desa Pundenarum Kec. Karangawen Kab. Demak	111233210109	Kd.11.21/4/MI/3561 /Pgm/ 2009

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 30 Desember 2009

An. Kepala  
Kasi Mapenda Islam



Drs. H. Farikhin, M.Pd.I  
NIP. 131764060



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN  
JL. Bhayangkara Baru 8 A Telp. 685260

## PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kd.11.21/ 4/ MI/ 3561 /Pgm/ 2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak Nomor : Kd.11.21./4/PP.03.2/3551/2009 Tanggal 30 Desember 2009 diberikan piagam kepada :

NAMA MADRASAH : Madrasah Ibtidaiyah "SUNAN KALIJAGA"  
ALAMAT JALAN/DUKUH :  
KELURAHAN/DESA : Pandenarum  
KECAMATAN : Karangawen  
KABUPATEN : Demak  
PROPINSI : Jawa Tengah  
PENYELENGGARA : Yayasan Sunan Murta  
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 16 Juli 2008

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	2	1	0	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demak, 30 Desember 2009

An. Kepala  
Kepala Seksi Madrasah dan  
Pendidikan Agama Islam pada  
Sekolah Umum



Drs. H. Farikhin, M.Pd.I  
NIP. 131764060



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN DEMAK

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH  
Nomor : Kd.11.21/4/PP.00/3746 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak Nomor : Kd.11.21/4/PP.03.1/1373/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, diberikan kepada :

**Nama Madrasah** : MI Sunan Kalijaga  
**Alamat** : Pundenarum  
**Kecamatan** : Karangawen  
**Kabupaten** : Demak  
**Provinsi** : Jawa Tengah

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	2	1	0	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demak, 19 Juli 2010

Kepala



Drs. H. Niam Anshori

NIP.195610191984031001